



## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ANDOOLO

Memeriksa dan Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penjual baju, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik supriatunsarman@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang daging sapi, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada hari itu juga dengan register Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, XXXXXXXX, selama 2 tahun, selanjutnya berpindah tempat kerumah kediaman bersama di XXXXXXXX, XXXXXXXX, selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  1. Althaf Fattahillah As-sidiq, Laki-laki, Usia 8 tahun, Pendidikan SD;
  2. Aleeya Farzana Almahyra, Perempuan, Usia 11 bulan, Belum Sekolah;Kedua Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan **Februari 2016** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat tidak transparan masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering memberikan uang kepada Keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Penggugat mengetahui informasi tersebut dari percakapan whatsapp Tergugat;
  - 4.3. Tergugat yang selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Seperti Tergugat memukul badan Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dalam keadaan hamil anak pertama;
  - 4.4. Bahwa Pada Bulan Juli 2024 Penggugat pernah mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Andoolo namun Penggugat mencabut perkaranya dengan alasan Tergugat telah berjanji akan berubah dan demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat namun setelah pencabutan perkara tersebut pada bulan Nopember 2024 Penggugat mengetahui Tergugat telah

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No.11/Pdt.G/2025/PA.AdI



berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan telah memiliki 1 orang anak;

5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Januari 2025 terjadi pertengkaran karena masalah perselingkuhan Tergugat dan Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik dengan menendang, memukul dan menginjak Penggugat, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, XXXXXXXX, kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan aparat Desa namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sering bertemu dan berkomunikasi masalah anak, kemudian Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal dan atas nasehat Hakim tersebut Penggugat menyatakan menerima dan bermohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 Januari 2025 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam Rbg, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.11/Pdt.G/2025/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.AdI dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1446 *Hijriyah* oleh saya **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

**Hasnawati, S.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd

**Hasbullah, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.11/Pdt.G/2025/PA.AdI



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h    Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)